



**PERATURAN DESA KEBULUSAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa)
TAHUN 2025**

**DESA KEBULUSAN
KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024**



KEPALA DESA KEBULUSAN

KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KEBULUSAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBULUSAN

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- c. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana pembangunan Jangkat Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
34. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting;
35. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen;
36. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.
37. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 100.3.6/ 485 Tahun 2024, tentang Petunjuk Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2024 Untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 ;
38. Peraturan Desa Kebulusan Nomor 9 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
39. Peraturan Desa Kebulusan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kebulusan Nomor 5 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kebulusan (Lembaran Desa Kebulusan Tahun 2023 Nomor 5);
40. Peraturan Desa Kebulusan Nomor 10 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Desa Kebulusan Tahun 2023 Nomor 15).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA KEBULUSAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Kebulusan.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
8. Bupati adalah Bupati Kebumen.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
13. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

14. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
28. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.
31. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
32. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
33. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
34. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
35. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
36. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 2

1. Rencana RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;

3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusun RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musrenbang desa pembahasan Rancangan RKP Desa.
4. Rancangan RKP Desa yang telah dibahas dan disepakati dalam musrenbang desa kemudian disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa dan ditetapkan menjadi RKP Desa.
5. Setelah ditetapkan menjadi RKP Desa dalam Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024 dalam bentuk Dokumen RKP Desa dan diserahkan kepada BPD untuk dimusyawarah dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
6. BPD menyelenggarakan Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
7. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

RKPDesa 2025

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : "Membentuk masyarakat yang partisipatif dalam upaya mewujudkan pembangunan Desa Kebulusan untuk meningkatkan pendapatan dan penghasilan warga masyarakat Desa Kebulusan serta berupaya mewujudkan masyarakat Desa Kebulusan menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera lahir dan batin."

Pasal 5

Misi :

Berupaya bersama masyarakat dan pemerintahan desa melaksanakan kegiatan pembangunan desa dengan skala prioritas. Skala prioritas yang dimaksud adalah dengan melihat segi kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa Kebulusan :

1. Skala prioritas pembangunan fisik
2. Skala prioritas bidang pendidikan
3. Skala proritas bidang pertanian
4. Skala prioritas bidang ekonomi
5. Skala prioritas bidang kesehatan
6. Skala prioritas bidang pemuda, olahraga, seni dan budaya
7. Skala prioritas bidang agama
8. Bidang Pemerintahan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.
17. Belanja Tak Terduga

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Kebulusan

pada tanggal : 4 September 2024



Diundangkan di Desa Kebulusan
Pada tanggal 4 September 2024
Sekretaris Desa

BAMBANG HARYONO

Lembaran Desa Kebulusan Tahun 2024 Nomor 5

LAMPIRAN 1 :

PERATURAN DESA KEBULUSAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***“terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.”***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
17. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2021-2025 (Berita Desa Keputusan Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Desa Keputusan Nomor 10 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Desa Keputusan Tahun 2023 Nomor 15).

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Keputusan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat desa.

Adapun visi Kepala Desa Keputusan, sebagai berikut :

“Membentuk masyarakat yang partisipatif dalam upaya mewujudkan pembangunan Desa Keputusan untuk meningkatkan pendapatan dan penghasilan warga masyarakat Desa Keputusan serta berupaya mewujudkan masyarakat Desa Keputusan menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera lahir dan batin.”

Agar visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan misi sebagai berikut :

Berupaya bersama masyarakat dan pemerintahan desa melaksanakan kegiatan pembangunan desa dengan skala prioritas. Skala prioritas yang dimaksud adalah dengan melihat segi kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa Keputusan :

1. Skala prioritas pembangunan fisik
2. Skala prioritas bidang pendidikan
3. Skala prioritas bidang pertanian
4. Skala prioritas bidang ekonomi
5. Skala prioritas bidang kesehatan
6. Skala prioritas bidang pemuda, olahraga, seni dan budaya
7. Skala prioritas bidang agama
8. Bidang Pemerintahan

BAGIAN II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2025 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Keputusan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.566.108.000 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah), yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 59.900.000
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp. 1.101.266.000
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 48.536.000
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 3.913.000
5. ADD	Rp. 347.493.000
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 5.000.000
7. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. -
8. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp. -

B. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Sesuai Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa atau sebesar Rp. 979.966.000 digunakan untuk mendanai:
 - a. pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 459.260.000;
 - b. pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 106.400.000;
 - c. pemberdayaan masyarakat Desa sebesar Rp. 283.300.000;
 - d. bidang penanggulangan bencana sebesar Rp. 131.006.000;
2. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa atau sebesar Rp. 553.553.000 digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 307.196.500;
 - b. operasional pemerintah desa sebesar Rp. 104.651.300;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 22.165.200;
 - d. kegiatan operasional rukun tetangga sebesar Rp. 20.460.000;
 - e. kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya sebesar Rp. 131.669.000.

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2025 ini, Pemerintah Desa Kebulusan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya;

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Penyertaan Modal Desa.

BAGIAN III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun

sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2025 permasalahan Desa Kebuluran dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
 - a) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - 1) Perlu pembinaan lembaga masyarakat yang sudah ada;
 - 2) Perlu biaya operasional.
 - b) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - 1) Perlunya penganggaran pembayaran pajak tanah kas desa.
 - c) Pengembangan peran masyarakat Desa
 - 1) Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan ;
 - 2) Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ; dan
 - 3) Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa:
 - a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari sub bidang :
 - 1) Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa ;
 - 2) Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa ;
 - 3) Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 - 4) Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - 5) Pertanahan.
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan terdiri dari sub bidang :
 - 1) Pendidikan ;
 - 2) Kesehatan ;
 - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ; dan
 - 4) Kawasan Permukiman.
 - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan terdiri dari sub bidang :
 - 1) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;
 - 2) Kebudayaan dan Keagamaan ;
 - 3) Kepemudaan dan Olah Raga ; dan
 - 4) Kelembagaan Masyarakat.
 - d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa:
 - 1) Peningkatan Ketahanan Pangan ;
 - 2) Pelatihan masyarakat , kewirausahaan dan pengembangan BUMDES;
 - e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
 - 1) Program Penanggulangan Bencana;
 - 2) Program Penanganan Keadaan Mendesak Desa.

B. BERDASARKAN EVALUASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Keputusan Nomor 9 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Keputusan tahun 2021-2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 21 (dua puluh satu) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

- a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - 1) Tidak ada;
- b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat;
- c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - 1) Tidak ada;
- d) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - 1) Pembayaran pajak tanah kas desa;
- e) Pengembangan peran masyarakat Desa
 - 1) Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan ;
 - 2) Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ; dan
 - 3) Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan.

3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa:

- a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari sub bidang :
 - 1) Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa ;
 - 2) Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa ;
 - 3) Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 - 4) Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - 5) Pertanahan.
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan terdiri dari sub bidang :
 - 1) Pendidikan ;
 - 2) Kesehatan ;
 - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
 - 4) Kawasan Permukiman.
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan terdiri dari sub bidang :
 - 1) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;
 - 2) Kebudayaan dan Keagamaan ;
 - 3) Kepemudaan dan Olah Raga ; dan
 - 4) Kelembagaan Masyarakat.
- e) Bidang pemberdayaan masyarakat desa:
 - 1) Pertanian dan Peternakan ;
 - 2) Pelatihan Masyarakat, Kewirausahaan dan Pengembangan BUMDesa;
 - 3) Perdagangan dan Perindustrian.
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
 - 1) Penanggulangan Bencana; dan
 - 2) Penanganan Keadaan Mendesak Desa.

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
 - a) Pemeliharaan jalan desa;
 - b) Pembangunan jalan desa; dan
 - c) Pemeliharaan saluran drainase lingkungan.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
 - a) Peningkatan Ketahanan Pangan dengan membangun dan menyediakan sarana prasarana pertanian ;
 - b) Penyertaan modal BUMDes Bersama dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.
 - c) Pelatihan Kelompok Pemuda.
3. Bidang Sosial Budaya:
 - a) Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM;
 - b) Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan HUT RI ;
 - c) Fasilitasi bantuan kegiatan keagamaan dan kebudayaan lokal ; dan
 - d) Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat desa.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

1. Penganggaran BLT-DD untuk mengantisipasi warga yang sangat membutuhkan yang tidak mendapat bantuan dari dinas sosial.

BAGIAN IV

RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kebulusan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Kebulusan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul Desa:
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - 1) Tidak ada.
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - 1) Peningkatan kelembagaan masyarakat.
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - 1) Tidak ada.
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - 1) Pembayaran pajak tanah kas desa non bengkok(kemakmuran).

- c) Pengembangan peran masyarakat Desa
 - 1) Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
 - 2) Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ; dan
 - 3) Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan hasil hasil pembangunan.

4. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

- a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari sub bidang :
 - 1) Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa ;
 - 2) Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa ;
 - 3) Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 - 4) Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - 5) Pertanahan.
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan terdiri dari sub bidang :
 - 1) Pendidikan ;
 - 2) Kesehatan ;
 - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
 - 4) Kawasan Permukiman.
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan terdiri dari sub bidang :
 - 1) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;
 - 2) Kebudayaan dan Keagamaan ;
 - 3) Kepemudaan dan Olah Raga ; dan
 - 4) Kelembagaan Masyarakat.
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa:
 - 1) Pertanian dan Peternakan ;
 - 2) Pelatihan Masyarakat, Kewirausahaan dan Pengembangan BUMDES ;
 - 3) Perdagangan dan Perindustrian.
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
 - 1) Penanggulangan Bencana; dan
 - 2) Penanganan Keadaan Mendesak Desa.

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN /KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa /kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa. Keputusan tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa. Keputusan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

- a) Pengadaan Kendaraan Roda Tiga;
- b) Pembangunan Jalan Usaha Tani di Saluran Cangkring;
- c) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
- d) Bantuan Bibit Ternak Kambing;
- e) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; dan
- f) Pengadaan Alat Kesehatan PKD.

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program & kegiatan pembangunan desa ditetapkan sebesar Rp. 1.566.108.000 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah), yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 59.900.000
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp. 1.101.266.000
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 48.536.000
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 3.913.000
5. ADD	Rp. 347.493.000
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 5.000.000
7. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. -
8. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp. -

Penetapan perkiraan Belanja RKP Desa Tahun 2025 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Musrenbang Desa RKP Desa, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Perkiraan Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan untuk :

1. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa atau sebesar Rp. 586.142.000 digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 307.196.500;
 - b. operasional pemerintah desa sebesar Rp. 104.651.300;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 22.165.200;
 - d. kegiatan operasional rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp. 20.460.000;
 - e. kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya sebesar Rp. 131.669.000.
2. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebesar Rp. 979.966.000 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul Desa:
 - 1) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - a) Operasional kegiatan LPMD sebesar Rp. 12.000.000;
 - b) Operasional kegiatan PKK sebesar Rp. 26.000.000;
 - c) Operasional kegiatan Linmas sebesar Rp. 3.400.000; dan
 - d) Pengadaan sarpras Linmas sebesar Rp. 12.000.000;
 - 2) Pengembangan peran masyarakat Desa
 - a) Penyusunan RKP Desa sebesar Rp. 7.500.000.
 - b. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
 1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a) Penghasilan tetap Kepala Desa Rp. 41.200.000;
 - b) Penghasilan tetap Perangkat Desa Rp. 249.036.000;

c) Tunjangan Ketenagakerjaan Pemdes	Rp. 16.960.500;
d) Operasional Pemerintah Desa	Rp. 104.651.300;
e) Operasional BPD	Rp. 5.100.000;
f) Tunjangan BPD	Rp. 17.065.200;
g) Operasional RT/RW	Rp. 20.460.000;
h) Penyediaan Sarpras Kantor	Rp. 6.056.000;
i) Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp. 50.000.000;
j) Pemeliharaan Sarpras Kantor	Rp. 1.913.000;
k) Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp. 2.000.000;
l) Pemeliharaan Mobil Operasional	Rp. 6.000.000;
m) Pengelolaan Website Desa Online	Rp. 1.000.000;
n) Pemutakhiran DTKS Desa	Rp. 4.000.000;
o) Pemutakhiran Data IDM	Rp. 1.000.000;
p) Pemutakhiran SDGs Desa	Rp. 1.000.000;
q) Penyusunan RKP TA. 2026	Rp. 7.500.000;
r) Review RPJMDesa Tambahan	Rp. 5.000.000;
s) Penyusunan APBDesa/LPJ APBDesa	Rp. 18.000.000;
t) Pengisian Kekosongan Perangkat Desa	Rp. 15.000.000;
u) Administrasi PBB Tahun 2025	Rp. 13.200.000;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan:	
a) Bantuan penyelenggaraan PAUD	Rp. 10.000.000;
b) Bantuan kesejahteraan Ustadz TPQ	Rp. 15.000.000;
c) Bantuan kesejahteraan Ustadz Non TPQ	Rp. 4.000.000;
d) Insentif siswa/santri/generasi prestasi	Rp. 15.000.000;
e) SSB dan Kebulusan Cup	Rp. 25.000.000;
f) Pengelolaan Perpustakaan Desa	Rp. 5.000.000;
g) Operasional PKD	Rp. 6.000.000;
h) Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 30.000.000;
i) Penanganan Stunting	Rp. 16.200.000;
j) Penyelenggaraan Rembuk Stunting	Rp. 4.000.000;
k) Penyelenggaraan Desa Siaga	Rp. 12.000.000;
l) Fasilitasi Kegiatan Kader TB	Rp. 3.000.000;
m) Fasilitasi Kegiatan WPA	Rp. 3.000.000;
n) Pemeliharaan Mobil Siaga	Rp. 16.060.000;
o) Pemeliharaan jalan desa	Rp. 120.000.000;
p) Pembangunan jalan usaha tani	Rp. 140.000.000;
q) Pemeliharaan lapangan desa	Rp. 25.000.000;
r) PKTD	Rp. 10.000.000;
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan:	
a) Operasional Linmas	Rp. 3.400.000;
b) Pengadaan sarpras linmas	Rp. 15.000.000;
c) Perayaan HUT RI ke-80	Rp. 15.000.000;
d) Bantuan keg keagamaan tingkat desa	Rp. 20.000.000;
e) Operasional Karang Taruna	Rp. 10.000.000;
f) Operasional LPMD	Rp. 12.000.000;
g) Operasional PKK	Rp. 26.000.000;
h) Operasional KPMD	Rp. 5.000.000.
4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa:	
a) Pelatihan/pesantren ramadhan	Rp. 10.000.000;
b) Pelatihan Sablon	Rp. 15.000.000;
c) Fasilitasi Kegiatan KPAD	Rp. 3.000.000;
d) Penyertaan Modal BUMDesa	Rp. 150.000.000;
e) Pemeliharaan Kios Milik Desa	Rp. 5.300.000;
f) Penguatan Ketahanan Pangan	Rp. 100.000.000;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
a. Penanggulangan Bencana	Rp. 26.606.000;
b. BLT-DD	Rp. 104.400.000.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2025 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAGIAN V

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Kebulusan

pada tanggal 4 September 2024

